

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bentuk penyalahgunaan psikotropika yang banyak terjadi di kalangan militer ialah anggota militer sebagai pengguna psikotropika, bukan sebagai korban ataupun pengedar.
2. Pertimbangan khusus bagi hakim di lingkungan pengadilan militer dalam menjatuhkan sanksi terhadap anggota militer yang terbukti menyalahgunakan psikotropika bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan sapta marga dan sumpah prajurit, perbuatan terdakwa merusak citra TNI, terdakwa sebagai prajurit seharusnya menjadi contoh yang baik dalam pemberantasan psikotropika, dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan keharusan dan kelayakan sikap sebagai prajurit.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Pelaku tindak pidana penyalahgunaan psikotropika ternyata sedang menjalankan tugas negara ataupun tugas operasi militer, hendaknya segera

ditarik untuk menyelesaikan perkaranya terlebih dahulu agar proses penyelesaian perkaranya dapat cepat selesai.

2. Hukuman yang diberikan kepada anggota TNI yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan psikotropika bisa lebih berat, mengingat TNI merupakan suatu institusi yang mengutamakan kedisiplinan serta menjadi contoh bagi masyarakat pada umumnya. Selain itu pula tindak pidana tersebut akan mencoreng nama TNI di mata masyarakat, sehingga sudah sewajarnya jika dapat dijatuhi hukuman semaksimal mungkin.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku

- Aziz Syamsudin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, cet 1, Sinar Grafika , Jakarta.
- Barda Nawawi, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Djoko Prakoso, dkk, 1987, *Kejahatan-kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara, Jakarta.
- Hadiman, 2005, *Pengawasan Serta Peran Aktif Orang Tua dan Aparat dalam Penanggulangan dan Penyalahgunaan Narkoba*, BERSAMA, Jakarta.
- H.A.Afandi, 2004, *Faktor-Faktor Non Hukum dalam Kasus Militer*, Babinkum TNI, Jakarta.
- Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Harun Husein, 1991, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2005, Jakarta, Gita Media Pers.
- Mochtar Faisal Salam, 2004, *Peradilan Militer Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- , 2006, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Hma Kuffal, 2008, *Penerapan KUHP dalam Praktik Hukum*, UMM Press, Malang.
- Markas Besar TNI AD, 2005, *Kultur Prajurit TNI Angkatan Darat* , Jakarta, Lavita Graha,
- M. Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahandan Penerapan KUHP*, Sinar Grafika ,Jakarta.
- P.A.F Lamintang, 2005 *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Adityabakti, Bandung.
- Siswanto Sunarso, 2004, *Penegakan Hukum Psikotropika*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soedjono D, 1982, *Pathologi Sosial*, Alumni, Bandung.

Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

TeguhPrasetyo, 2010, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung.

2. Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer

Undang-undang Nomor 2 tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer

Undang-undang Nomor 26 Tahun 1997 Tentang Hukum Disiplin Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10)

Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143

Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/ 23/VIII/2005

3. Website

<http://kamusbahasaindonesia.org/menyalahgunakan/mirip#ixzz1fLxOsvNj>